



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rotasi Kepegawaian Sub Bagian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang maka perlu melaksanakan perubahan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Perubahan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1135 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, sebagaimana nama tercantum dalam lajur 2 (dua) nomor urut 11 dan nomor urut 14 Lampiran Keputusan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KEDUA : Menetapkan Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 21 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 48 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR
17 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	MUH. ALI JODDING	KETUA KPU KAB. PINRANG	PENGARAH
2	AMINUDDIN MAHMUD	ANGGOTA KPU DIVISI KAB. PINRANG HUKUM DAN PENGAWASAN	PENGARAH
3	HAMDAN	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG DIVISI PARMAS DAN SDM	PENGARAH
4	EDY SOPYAN	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAN PEMILU	PENGARAH
5	MAHMUD NURDIN	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PENGARAH
6	FATMAWATI	SEKRETARIS KPU KAB. PINRANG	PENANGGUNG JAWAB
7	A.M YASIE	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KETUA TIM
8	SYUKUR	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA TIM
9	MUHAMMAD SAAD	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA TIM
10	ERLINA ARIEF	KASUBAG PARMAS DAN SDM	ANGGOTA TIM
11	SALSA FARIZA	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA TIM
12	SUARDI	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFOMASI	ANGGOTA TIM
13	FIRDA ANGRIANI. H	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA TIM
14	MUKARRAMAH	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA TIM
15	MUH ILYAS SYARIFUDDIN	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA TIM
16	ANDI ARDIANA ISLAMIA P	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA TIM
17	NAHARIAH	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA TIM
18	MUH AEDIL	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA TIM
19	MEGAWATI	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA TIM
20	SIRAJUDDIN	AHLI PERTAMA- PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA TIM

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 21 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
dan Hukum

